



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Amuntai, 04 Februari 1973, umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi, RT/RW.013/-, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Kunawardi, S.H., dan Dariatman, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Manggis, Gang Salak, No. 233, RT/RW. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2019, dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin nomor 004/Sk.KH/II/2019/PA.Blcn tanggal 11-2-2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT/RW. 013/-, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Holy Christian Asmin, S.H., M.H., M.Kn., C.I.L., Advokat pada Kantor Hukum Holyasmin & Associates, yang beralamat di Jalan Soetoyo S, Komplek Damai N0.8 RT.014 RW.001, Kelurahan

Hal. 1 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2019, dan terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin nomor 009/SK.KH/III/2019/PA.Blcn tanggal 11-3-2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 165/Pdt.G/2019/PA.Blcn tanggal 11 Februari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 Juni 1993 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/233/01/93 dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0514/AC/2018/PA.Blcn, tanggal 10 Desember 2018;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - XXXXX, Lahir di Amuntai, 30 Desember 1994, Umur 25 Tahun;
 - XXXXX, Lahir di Amuntai, 24 Februari 2001, Umur 18 Tahun; XXXXX yang sekarang masih bersekolah;

Hal. 2 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selain mempunyai 2 (dua) orang anak juga mempunyai harta bersama berupa :

A. Bangunan Rumah beton dengan ukuran 4,5 m x 23 m sejak tahun 2007 diatas tanah berukuran 4,5 m x 23 m beralamat di Jalan Transmigrasi, RT/RW. 013/-, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 103,5 m², dengan

batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

B. Bangunan Rumah beton dengan ukuran 8 m x 24 m sejak tahun 2010 diatas tanah berukuran 8 m x 28 m beralamat di XXXXX, RT/RW. 006/-, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 224 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

C. Bangunan Rumah beton yang belum selesai di buat dengan ukuran 7 m x 15 m sejak tahun 2007 diatas tanah berukuran 12 m x 30 m beralamat di Jalan Propinsi Bayangkara, RT/RW. 011/-, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 360 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Hal. 3 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

D. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 30 m x 100 m terletak di Jalan Berkat Mandiri, RT/RW. 02/03, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 3000 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

E. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 8 m X 8 m terletak di Jl. H. Ali, Gg. Hikmah, Rt/Rw. 04/-, Kelurahan Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan (71412) dengan luas 64 M²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

F. Mobil Merek Nissan Terano dengan nomor plat XXXXX; Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

G. 7 buah televisi merk Samsung ukuran 32 Inchi; Yang apabila ditaksir nilainya 1 buah TV merk Samsung ukuran 32 Inchi nilainya seharga ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga nilai harga seluruhnya adalah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

H. 1 buah televisi merk LG ukuran 42 Inchi; Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

I. 12 buah springbed ukuran 1 m X 2 m;

Hal. 4 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Yang apabila ditaksir nilainya 1 buah springbed ukuran 1 m X 2 m seharga ± Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga nilai harga seluruhnya adalah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan taksiran semua harta bersama sebagaimana point A-I antara Penggugat dan Tergugat adalah ± Rp2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah rupiah);

5. Bahwa harta bersama yang dimaksud pada point A - I sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat;

6. Bahwa khusus harta bersama yang dimaksud pada point E telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada XXXXX dan XXXXX;

7. Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat memindah tangankan harta bersama tersebut baik menjual, menggadaikan dan/atau meminjamkan maupun tindakan lainnya dan juga agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon diletakkan sita marital terhadap semua harta perkawinan tersebut;

8. Bahwa Penggugat juga mohon agar Pengadilan Agama Batulicin dapat menjual/lelang di muka umum seluruh harta perkawinan sebagaimana tersebut dalam point A - I di atas, dan hasil penjualan lelang tersebut, setelah dipotong biaya-biaya resmi, sisanya diserahkan ½ (setengah) bagian kepada Penggugat dan ½ (setengah) bagian untuk Tergugat;

9. Bahwa Tuntutan Penggugat adalah menuntut penyerahan bagian harta Perkawinan, dan dikhawatirkan Tergugat dengan tidak seketika menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan dan/atau kelalaian dalam menyerahkan hak Penggugat berdasarkan putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Hal. 5 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



10. Bahwa gugatan ini di ajukan dengan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

11. Bahwa apabila pembagian harta bersama itu tidak dapat dilakukan secara kekeluargaan, maka pembagian dilakukan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor lelang Negara dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antar Tergugat dan Penggugat dengan pembagian yang sama, yaitu setengah bagian secara adil;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah harta bersama (gono-gini) baik berupa harta tetap maupun barang tidak bergerak sebagai berikut:

A. Bangunan Rumah beton dengan ukuran 4,5 m x 23 m sejak tahun 2007 diatas tanah berukuran 4,5 m x 23 m beralamat di Jalan Transmigrasi, RT/RW. 013/-, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No.

XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 103,5 m²;

Dengan batas:

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Hal. 6 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



B. Bangunan Rumah beton dengan ukuran 8 m x 24 m sejak tahun 2010 diatas tanah berukuran 8 m x 28 m beralamat di XXXXX, RT/RW. 006/-, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 224 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

C. Bangunan Rumah beton yang belum selesai dibuat dengan ukuran 7 m x 15 m sejak tahun 2007 diatas tanah berukuran 12 m x 30 m beralamat di Jalan Propinsi Bayangkara, RT/RW. 011/-, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 360 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

D. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 30 m x 100 m terletak di Jalan Berkat Mandiri, RT/RW. 02/03, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 3000 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



E. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 8 m X 8 m terletak di Jl. H. Ali, Gg. Hikmah, Rt/Rw. 04/-, Kelurahan Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara,

Propinsi Kalimantan Selatan (71412) dengan luas 64 M²;

Dengan batas :
Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

F. Mobil Merek Nissan Terano dengan nomor plat XXXXX;
Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

G. 7 buah televisi merk Samsung ukuran 32 Inci;
Yang apabila ditaksir nilainya 1 buah TV merk Samsung ukuran 32 Inci nilainya seharga ± Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga nilai harga seluruhnya adalah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

H. 1 buah televisi merk LG ukuran 42 Inci;
Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

I. 12 buah springbed ukuran 1 m X 2 m;
Yang apabila ditaksir nilainya 1 buah springbed ukuran 1 m X 2 m seharga ± Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga nilai harga seluruhnya adalah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan taksiran semua harta bersama sebagaimana point A – I antara Penggugat dan Tergugat adalah ± Rp2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);

3. Menyatakan harta bersama (gono-gini) tersebut seperdua atau separo bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua atau separo bagian lagi adalah hak milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat menyerahkan seperdua atau separo dari harta bersama kepada Penggugat, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk di jual, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



5. Menetapkan seluruh harta perkawinan (gono-gini) sesuai petitum point A - I tersebut diatas dibagi 2(dua) antara Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yang berlaku yaitu masing-masing separo/setengah bagian;
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas barang-barang yang tidak bergerak yang merupakan harta perkawinan (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum Penggugat point A - I;
7. Mengabulkan gugatan sita marital terhadap harta benda yang merupakan harta bersama, sesuai dengan petitum point A - I;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan dan kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan pengadilan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voorbaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang sedil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat di muka sidang secara optimal agar tidak bercerai, bahkan telah juga memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin, M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., namun menurut laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 01 Februari 2017, ternyata tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dilakukan pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dan ternyata pokok dari dalil-dalil gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 9 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Bahwa, terhadap pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 8 April 2019 yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Sudah Ada Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Hibah Kepada Anak (Ash-Shulhu)

Bahwa sudah ada kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Hibah Kepada Anak tertanggal 8 Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat.

Pembagian harta *gono-gini* tergantung kepada kesepakatan suami dan isteri.

Bahwa oleh karena sudah adanya kesepakatan maka melalui peradilan ini Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin agar Kesepakatan ditegakkan dan/atau memohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Error in Objecto

Bahwa Tergugat tidak memiliki objek sebagaimana dicantumkan oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya yakni pada bagian sebagai berikut:

- a. 2 A, Objek merupakan hak milik atas nama XXXXX (ANAK KE-1) berdasarkan Akta Hibah Nomor XXXXX tertanggal 10 April 2018 dihadapan PPAT Pang Andreas Pangestu, S.H.;
- b. 2 B, Objek merupakan hak milik atas nama XXXXX (ANAK KE-2) berdasarkan kesepakatan memberikan hibah tertanggal 08 Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat;
- c. 2 G, Objek merupakan milik XXXXX (ANAK KE-2) yang melekat pada objek 2B;
- d. 2 H, Objek merupakan hak milik atas nama XXXXX (ANAK KE-1) yang melekat pada objek 2A;
- e. 2 I, Objek merupakan milik XXXXX (ANAK KE-2) yang melekat pada objek 2B.

Bahwa objek sengketa bukan merupakan milik Penggugat maupun Tergugat, sehingga bukan merupakan Harta Bersama yang dapat

Hal. 10 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



dibagi. Bahwa atas alasan ini Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi *Error in Persona*

Bahwa terdapat kesalahan Subjek Hukum dalam gugatan Penggugat, atas orang yang dimintai pertanggungjawaban dan/atau pembagian terhadap objek 2 A, 2 B, 2 G, 2 H, dan 2 I (dalam Petitem Gugatan), yang mana pemiliknya adalah XXXXX (ANAK KE-1) dan XXXXX (ANAK KE-2);

Bahwa keduanya sudah dewasa masing-masing 25 Tahun dan 18 Tahun, serta memiliki hak hukumnya masing-masing untuk mempertahankan diri atau haknya. Bahwa atas alasan ini Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sepanjang tidak diakui oleh Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah melaksanakan Kesepakatan untuk membagi harta perkawinan dan hibah kepada anak yang mana dilaksanakan secara lisan dan tulisan, dihadapan orang tua laki-laki Penggugat dan anak-anak (XXXXX dan XXXXX) pada tanggal 08 Juli 2017 di Batulicin;
3. Bahwa kesepakatan berupa tulisan berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki salinannya;
4. Bahwa pelaksanaan pembagian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

HIBAH KEPADA ANAK:

- a. Untuk anak Pertama XXXXX berdasarkan kesepakatan lanjutan Akta Hibah Nomor XXXXX tertanggal 10 April 2018 dihadapan PPAT Pang Andreas Pangestu, S.H. (Point 2A dan 2H dalam Petitem Gugatan)

Hal. 11 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



1 unit Bangunan Ruko (Rumah Toko) beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX, lokasinya berada di Jalan Transmigrasi, Rt. 013, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, ukuran 4,5 m x 23 m, Luas 103,5 m².

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

b. Untuk anak Kedua XXXXX

(Point 2B, 2G dan 2I dalam PetitumGugatan)

1 unit Bangunan Rumah Tinggal/Penginapan beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX lokasinya berada di XXXXX, Rt. 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Luas Tanah 224 m².

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

HARTA BERSAMA YANG DIBAGI:

Untuk Suami (Tergugat):

a. Point 2E dalam Petitum Gugatan

Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 8m x 8m di Jalan Ali, Gg.

Hikmah, Rt. 014, Kelurahan Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai

Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan Luas 64m²

Dengan Batas Tanah

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) – Sudah Terjual;

Hal. 12 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



b. 1 Persil Bangunan berupa Toko, ditoko Pemda Pasar Amuntai Blok H Lantai 2 No. 11, Ukuran 2 m x 2 m seharga ± Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

c. 1 unit Mobil Fortuner plat XXXXX Tahun 2008, seharga ± Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) - Sudah Terjual;

Untuk Isteri (Penggugat):

a. 1 unit Bangunan Lantai 2 Rumah Tinggal di Komplek Perumahan C.P.I I, Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ukuran 20m x 21m diatas tanah bersertifikat dan segel (digabung jadi 1) seharga ± Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Untuk dibagi bersama-sama setelah dijual (bagi 2):

a. Point 2 C dalam Petitum;
b. Point 2 D dalam Petitum;
Revisi harga taksiran sebesar ± Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
c. Point 2 F dalam Petitum;

5. Bahwa terdapat hutang usaha dalam pernikahan yang masih menjadi tunggakan sampai dengan saat ini sebesar Rp197.380.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Bahwa apabila gugatan ini adalah upaya untuk menarik hibah, maka Tergugat sebagai ayah dan/atau suami dengan tegas menolaknya;

7. Bahwa Tergugat sebagai laki-laki dan ayahnya saja tidak akan menarik hibah, bagaimana mungkin seorang ibu dapat menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada anaknya?, Bahwa tindakan Penggugat sudah melanggar Hukum Islam sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

8. Bahwa seluruh asli surat-surat tanah dan seluruh kelengkapannya berada dalam penguasaan Penggugat;

9. Bahwa Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin menegakkan Kesepakatan (*Ash-Shulhu*) tertanggal 08 Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



10. Bahwa Harta Bersama yang termuat dalam Petitum Gugatan Penggugat Point 2C, 2D dan 2F, Tergugat memohon untuk menjualnya secara bersama-sama demi tercapainya penjualan tertinggi untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Kesepakatan dan/atau Perjanjian Pembagian Harta Bersama (Ash-Shulhu) tertanggal 08 Juli 2017 antara merupakan dalil yang mendasari Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa berdasarkan Kesepakatan dan/atau Perjanjian terdapat pembagian yang merupakan hak milik Penggugat Rekonvensi yakni:

a. Point 2 E dalam Petitum Gugatan

Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 8m x 8m di Jalan Ali, Gg.

Hikmah, Rt. 014, Kelurahan Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai

Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan Luas 64m²

Dengan Batas Tanah

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) – Sudah Terjual;

b. 1 unit Bangunan berupa Toko, di toko Pemda Pasar Amuntai

Blok H Lantai 2 No. 11, Ukuran 2 m x 2 m seharga ±

Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

c. 1 unit Mobil Fortuner plat XXXXX Tahun 2008, seharga ±

Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) – Sudah

Terjual;

3. Bahwa sebagaimana didalilkan dalam Jawaban atas gugatan Konvensi, dimana Tergugat Rekonvensi menguasai seluruh Asli surat-

surat tanah dan kelengkapannya baik milik Penggugat Rekonvensi

maupun milik anak-anak yakni XXXXX dan XXXXX;

4. Bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohon agar

dikembalikannya Asli surat-surat tanah atas:

a. 1 Persil Bangunan berupa Toko, di toko Pemda Pasar

Amuntai Blok H Lantai 2 No. 11, Ukuran 2 m x 2 m seharga ±

Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Hal. 14 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi.

b. 1 unit Bangunan Ruko (Rumah Toko) beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX, lokasinya berada di Jalan Transmigrasi, Rt. 013, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, ukuran 4,5 m x 23 m, Luas 103,5 m²

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Dikembalikan kepada XXXXX (Anak Pertama).

c. 1 unit Bangunan Rumah Tinggal/Penginapan beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX lokasinya berada di XXXXX, Rt. 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Luas Tanah 224 m².

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Dikembalikan kepada XXXXX (Anak Kedua).

5. *Bahwa Harta Bersama yang ada dalam Point 2C, 2D dan 2F dalam Petitum Gugatan Konvensi, Penggugat Rekonvensi memohon untuk menjualnya secara bersama-sama demi tercapainya penjualan tertinggi untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;*

6. *Bahwa terdapat hutang usaha dalam pernikahan yang masih menjadi tunggakan sampai dengan saat ini sebesar Rp197.380.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);*

7. *Bahwa atas hutang tersebut perlu diperhitungkan untuk sama-sama membayar masing-masing sebesar Rp98.690.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);*

Hal. 15 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Berdasarkan seluruh dalil yang Tergugat dan/atau Penggugat Rekonvensi sampaikan di atas, maka dimohonkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan sah dan berharga Kesepakatan dan/atau Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Hibah kepada Anak tertanggal 08 Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Hibah Nomor XXXXX tertanggal 10 April 2018 dihadapan PPAT Pang Andreas Pangestu, S.H. atas SHM Nomor XXXXX atas nama XXXXX;
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk kepada:
 - a. Kesepakatan dan/atau Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Hibah kepada Anak tertanggal 08 Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Akta Hibah Nomor XXXX tertanggal 10 April 2018 dihadapan PPAT Pang Andreas Pangestu, S.H. atas SHM Nomor XXXXX atas nama XXXXX
4. Menyatakan sah dan berharga Pembagian Harta Bersama dan Hibah kepada Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

Harta yang telah dihibahkan kepada Anak:

 - a. Untuk anak Pertama XXXXX berdasarkan kesepakatan lanjutan Akta Hibah Nomor XXXXX tertanggal 10 April 2018 dihadapan PPAT Pang Andreas Pangestu, S.H.
1 unit Bangunan Ruko (Rumah Toko) beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX,

Hal. 16 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



lokasinya berada di Jalan Transmigrasi, Rt. 013, Desa Bersujud,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, ukuran 4,5
m x 23 m, Luas 103,5 m².

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX

b. Untuk anak Kedua XXXXX

1 unit Bangunan Rumah Tinggal/Penginapan beserta isinya yang
berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama
XXXXX lokasinya berada di XXXXX, Rt. 006, Kelurahan Kampung
Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,
dengan Luas Tanah 224 m².

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX

Harta untuk Suami

a. Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 8m x 8m di Jalan
Ali, Gg. Hikmah, Rt. 014, Kelurahan Hulu Pasar, Kecamatan
Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan Luas
64m²

Dengan Batas Tanah

Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX

b. 1 unit Bangunan berupa Toko, di toko Pemda Pasar Amuntai

Blok H Lantai 2 No. 11, Ukuran 2 m x 2 m;

c. 1 unit Mobil Fortuner DA 7155 ZB Tahun 2008.

Harta untuk Isteri

1 unit Bangunan Lantai 2 Rumah Tinggal di Komplek Perumahan C.P.I
I, Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 17 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Utara, ukuran 20m x 21m diatas tanah bersertifikat dan segel (digabung jadi 1).

5. Menyatakan sah dan berharga Harta bersama untuk dibagi 2 (dua) yakni berupa:

a. 1 Unit Bangunan Beton yang belum selesai dibuat dengan ukuran 7m x 15m sejak tahun 2007 di atas tanah berukuran 12m x 30m, beralamat di Jalan Propinsi Bayangkara, Rt. 011, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 360m²;

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

b. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 30m x 100m terletak di jalan Berkat Mandiri, Rt/Rw. 02/03, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 300 m²;

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

c. 1 unit mobil merek Nissan Terano dengan plat nomor DA 1425 PN

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal. 18 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



6. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan asli surat-surat tanah dan kelengkapannya agar dapat dibagi 2 (dua) atas harta bersama berupa:

a. 1 Unit Bangunan Beton yang belum selesai dibuat dengan ukuran 7m x 15m sejak tahun 2007 di atas tanah berukuran 12m x 30m, beralamat di Jalan Propinsi Bayangkara, RT. 011, Desa Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 360m²;

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

b. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 30m x 100m terletak di jalan Berkat Mandiri, Rt/Rw. 02/03, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 300 m²;

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

7. Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk selebihnya;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan sah dan berharga Surat-surat hutang usaha selama pernikahan sebesar Rp197.380.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk masing-masing

Hal. 19 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



melakukan pembayaran sebesar Rp98.690.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang usaha selama pernikahan sebesar Rp98.690.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Asli surat-surat tanah dan kelengkapannya yang dikuasainya berupa:

a. 1 Persil Bangunan berupa Toko, di toko Pemda Pasar Amuntai Blok H Lantai 2 No. 11, Ukuran 2 m x 2 m seharga ± Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi.

b. 1 unit Bangunan Ruko (Rumah Toko) beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX, lokasinya berada di Jalan Transmigrasi, Rt. 013, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, ukuran 4,5 m x 23 m, Luas 103,5 m²

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Dikembalikan kepada XXXXX (Anak Pertama).

c. 1 unit Bangunan Rumah Tinggal/Penginapan beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX lokasinya berada di XXXXX, Rt. 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Luas Tanah 224 m².

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Dikembalikan kepada XXXXX (Anak Kedua).

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu) per hari

Hal. 20 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



atas keterlambatan dan kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan pengadilan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis tertanggal 15 April 2019, yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa, Penggugat tetap pada gugatan awal;
3. Bahwa kiranya tidak berlebihan apabila terdapat dugaan bahwa ada itikat tidak baik dari Tergugat dengan mendasari surat kesepakatan keluarga tentang pemberian hibah;
4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan memanfaatkan ketidaktahuan Penggugat tentang pembagian harta bersama dan ketentuan hibah yang akan dihibahkan kepada anak-anaknya, Penggugat hanya mengaminkan apa yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam perkara *a quo*, apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan membuat surat kesepakatan keluarga tentang pembagian harta hibah telah menyalahi norma hukum perihal pemberian hibah kepada anak. Bagaimana mungkin seorang suami istri menghibahkan harta miliknya kepada anak anaknya, yang harta tersebut menjadi mata pencarian antara suami istri, sementara suami istri tersebut masih sangat memerlukan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terlepas dari hal itu dalam perkara *a quo* hibah yang diberikan telah

Hal. 21 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 210 KHI;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada pokok perkara point 3 tidak benar yang menyatakan pelaksanaan kesepakatan pada tanggal 08 Juli 2017 yang sebenarnya adalah tanggal 13 Juli 2017;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada pokok perkara point 4 adalah tidak benar, karena Penggugat sendiri yang memberikan salinan surat kesepakatan tersebut kepada Tergugat;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada pokok perkara point 5 huruf a tentang hibah kepada anak benar, akan tetapi Penggugat merasa keberatan atas hibah yang diberikan, karena hibah tersebut tidak sesuai dengan aturan, yang mana hibah yang diberikan nilainya lebih dari $\frac{1}{2}$ harta bersama yang ada (melanggar pasal 210 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada pokok perkara point 5 huruf b tentang hibah benar, akan tetapi hibah tersebut belum sampai dibuatkan Akta Hibah, karena hibah yang akan diberikan tidak sesuai dengan aturan, yang mana hibah yang diberikan nilainya lebih dari $\frac{1}{2}$ harta benda yang ada (melanggar pasal 210 Kompilasi Hukum Islam);
6. Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa **harta bersama yang dibagi menurut Tergugat yang di bagi untuk Suami (Tergugat)** pada huruf a, b dan c adalah tidak benar, karena harta bersama tersebut sudah dijual oleh Tergugat semua tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa **harta bersama yang di bagi menurut Tergugat untuk Istri (Penggugat)** pada point a adalah benar, karena Tergugat pada saat itu selalu memperlakukan harta bersama;

Hal. 22 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



8. Bahwa Tergugat mendalilkan bahwa terhadap harta bersama pada point 2 huruf C, 2 huruf D, dan 2 huruf F pada Petitum untuk dibagi bersama – sama setelah dijual, memang benar seharusnya seperti itu yang harus dilakukan oleh Tergugat dan itu baru sebagian harta bersama yang harus di bagi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada pokok perkara point 6 tentang hutang usaha pada masa pernikahan sebesar Rp197.380.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Penggugat menolak dalil tersebut, karena setelah Tergugat mendapatkan hutang untuk usaha tersebut sebesar Rp197.380.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), Tergugat menyerahkan/mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sehingga yang menggunakan hutang tersebut adalah Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri;
10. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada pokok perkara point 7, Penggugat menanggapi bahwa jelas Tergugat merasa keberatan apabila hibah yang di berikan akan ditarik kembali. Penggugat tidak akan menarik hibah yang sudah diberikan, tetapi Penggugat ingin memberi hibah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Pasal 210 KHI.
11. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada pokok perkara point 8, Penggugat menanggapi bahwa Tergugat terlalu takut akan masalah hibah yang seolah-olah akan di tarik kembali oleh Penggugat. Seperti apa yang telah di jelaskan sebelumnya, bahwa Penggugat tetap akan memberikan hibah, akan tetapi Penggugat menginginkan agar hibah yang diberikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada pokok perkara point 9, Penggugat menanggapi memang benar seluruh surat-surat tanah dan seluruh kelengkapannya berada dalam penguasaan Penggugat;
13. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan pada pokok perkara point 10, Penggugat menanggapi memang benar kesempatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus ditegakkan, akan tetapi apakah kesepakatan tersebut sudah mencerminkan norma –norma

Hal. 23 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



hukum yang berlaku, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah bisa menerima kesepakatan tersebut ?;

14. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada pokok perkara point 11, Penggugat menanggapi memang seharusnya seperti itu, karena harta bersama yang menjadi hak dari masing-masing Penggugat dan Tergugat harus berikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bukan dengan cara yang dapat menghilangkan hak Penggugat dengan membagi-bagikan dengan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku;

15. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada pokok perkara point 12 penggugat menanggapi bagaimana mungkin Tergugat menyatakan sebagai pihak yang beritikad baik, sementara Penggugat dengan ketidaktahuannya mengaminkan apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam membuat surat kesepakatan Keluarga, seharusnya Tergugat dapat menyikapi apakah kesepakatan tersebut memang benar benar sesuai aturan atau ada rencana lain. Semua itu dikembalikan kepada Tergugat dengan niat yang ada pada Tergugat sendiri;

16. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada pokok perkara point 12, Penggugat menanggapi bahwa sebenarnya Tergugatlah yang tidak mempunyai itikad baik, dengan membagi harta bersama yang tidak mengikuti aturan hukum, sehingga Penggugat dengan ketidaktahuannya menuruti apa yang menjadi kemauan Tergugat;

17. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada pokok perkara point 13,14 dan 15, Penggugat menanggapi bahwa kesepakatan yang dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat sangat merugikan pihak Penggugat, sehingga kesepakatan tersebut menjadi tidak sah;

Dalam Rekovensi :

1. Bahwa Tergugat Rekovensi menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekovensi, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekovensi
2. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam gugatan Rekovensi oleh Penggugat Rekovensi pada point 2, Tergugat Rekovensi menolak semua dalil-dalil tersebut, karena kesepakatan yang di buat oleh Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi telah melanggar

Hal. 24 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



norma hukum (pasal 210 KHI) yang mana Tergugat Rekonvensi tidak tahu dan tidak mengerti tentang aturan dalam pemberian hibah tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi memanfaatkan ketidaktahuan Tergugat Rekonvensi untuk membagi-bagikan harta bersama tersebut;

3. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam gugatan rekonvensi oleh Penggugat dalam Rekonvensi pada point 3 adalah akal akalan saja, faktanya Penggugat Rekonvensi telah menjual apa yang telah didalilkan tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa apa yang telah di dalilkan dalam gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi pada point 4 adalah benar, karena Tergugat Rekonvensi merasa di bohongi dengan cara pembagian harta bersama tersebut, yang selanjutnya sebagian harta bersama tersebut di hibahkan kepada anak-anaknya. Tergugat Rekonvensi menginginkan pembagian harta bersama dan hibah kepada anak-anaknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

5. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi pada point 5 sangat tidak mendasar, bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi akan memberikan surat-surat tanah tersebut, sementara hak-hak dari Tergugat Rekonvensi tidak jelas, semua dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa apa yang telah di dalilkan dalam gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi pada point 6 memang seharusnya dibagi sesuai dengan aturan, karena harta bersama tersebut memang hak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa apa yang telah di dalilkan dalam gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi pada point 7 dan point 8 sangat tidak beralasan, karena Penggugat Rekonvensi setelah menerima hutang sebesar Rp197.380.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada orang tuanya selanjutnya hutang tersebut digunakan oleh Tergugat sendiri tanpa melibatkan Penggugat dalam menggunakan hutang tersebut. Apakah dalam hal ini Penggugat juga menanggung

Hal. 25 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



beban hutang tersebut ? sementara setelah menerima hutang tersebut Penggugat diserahkan kepada orang tuanya; sangat tidak beralasan hukum dan terkesan akal-akalan saja seolah-olah Penggugat juga ikut menanggung hutang yang digunakan oleh Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat Rekonvensi mohon agar memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis tanggal 22 April 2019 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Eksepsi yang sebelumnya telah disampaikan;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Repliknya, sepanjang tidak diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat sendiri menyadari dan mengakui bahwa telah diberikan Hibah kepada anak:
 - a. Anak Pertama yang bernama XXXXX
 - b. Anak Kedua yang bernama XXXXX
4. Bahwa keduanya adalah anak yang sudah **dewasa** menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

Hal. 26 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



5. Bahwa harta yang merupakan hak milik anak yang sudah dewasa, secara hukum bukan kewenangan dan hak Tergugat untuk membelanya;

6. Bahwa Kesepakatan dibuat bersama-sama dan ditulis oleh Ayah Penggugat sendiri, sehingga sungguh suatu fitnah apabila Tergugat yang menjadi sasaran mengenai Kesepakatan hibah.

Bahwa hal ini dapat dikonfirmasi dari Point 3 Replik Dalam Pokok Perkara "..... Penggugat sendiri yang memberikan salinan surat kesepakatan tersebut kepada Tergugat".

Bahwa disini Penggugatlah yang menjadi pihak Pembuat dan/atau Penulis Kesepakatan bukan sebaliknya sebagaimana dalil Penggugat;

7. Bahwa kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Sudah Ada Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Hibah yang ditulis oleh Ayah Penggugat;

b. Harta Anak bukan merupakan Harta Bersama.

8. Bahwa atas alasan ini Tergugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi, Jawaban, gugatan rekonvensi dan duplik bagian Eksepsi di atas dianggap terulang apabila relevan dalam duplik pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Repliknya, sepanjang tidak diakui oleh Tergugat;

3. Bahwa tanggal 08 Juli 2017 adalah tanggal terjadinya Kesepakatan secara lisan dan tanggal 13 Juli 2017 adalah tanggal Kesepakatan dibuat secara tertulis dan ditandatangani, karena kesepakatan lisan tersebut diketik terlebih dahulu oleh pihak Penggugat;

4. Bahwa Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

"(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki."

Hal. 27 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Bahwa Pemberi hibah dalam perkara ini tidak hanya 1 (satu) orang saja akan tetapi 2 (dua) orang yakni ayah dan ibu, Bahwa Pasal ini mengatur untuk hibah kepada orang lain dan lembaga, sehingga dalil dan/atau Pasal ini tidak tepat apabila diberlakukan kepada anak kandungnya sendiri;

5. Bahwa Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan."

Karena merujuk kepada warisan maka besaran yang dapat diterima oleh anak-anak adalah diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

*"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat **dua pertiga bagian**, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."*

Maka besaran maksimal harta hibah menurut Kompilasi Hukum Islam yang bisa anak-anak dapat adalah **2/3** dari harta bersama;

6. Bahwa apabila Tergugat mengikuti alur berpikir Penggugat mengenai hibah yang dapat diberikan, maka jumlah harta yang dapat dihibahkan sesuai Kompilasi Hukum Islam kepada anak sebagai berikut:

Total harta menurut Point 2 Petitum Gugatan Penggugat, yakni:

Rp2.520.000.000,-

Harta Bersama yang belum disebutkan oleh Penggugat, yakni:

Untuk Isteri (Penggugat):

1 (satu) unit Bangunan Permanen 2 Lantai Rumah Tinggal di Komplek Perumahan C.P.I I, Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ukuran 20m x 21m diatas tanah bersertifikat dan segel (digabung jadi 1) seharga ± Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Untuk Suami (Tergugat):

- a. 1 (satu) Persil Bangunan berupa Toko, di toko Pemda Pasar Amuntai Blok H Lantai 2 No. 11, Ukuran 2 m x 2 m seharga ± Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Hal. 28 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



- b. 1 (satu) unit Mobil Fortuner DA 7155 ZB Tahun 2008, seharga ± Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) - Sudah Terjual;

Total Harta adalah sebagai berikut:

Rp2.520.000.000+Rp600.000.000+Rp200.000.000+Rp180.000.000=

Rp3.500.000.000,-

Sesuai Kompilasi Hukum Islam menyatakan $\frac{2}{3}$ bagian.

Hibah = Hak Waris 2 Anak Perempuan = $\frac{2}{3}$ bagian

$\frac{2}{3} \times \text{Rp}3.500.000.000,- = \text{Rp}2.333.333.333,-$ (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

7. Bahwa Total hibah kepada anak belum mencapai

Rp2.333.333.333,- apabila dirinci sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Ruko an. XXXXX **Rp1.500.000.000,-**(menurut Penggugat) nyatanya harga pasar hanya Rp1.000.000.000,-;
2. 1 (satu) unit Rumah untuk XXXXX **Rp300.000.000,-**;
3. 7 (tujuh) buah TV merk Samsung ukuran 32 inci **Rp7.000.000,-**;
4. 1 (satu) buah TV merk LG ukuran 42 inci **Rp6.000.000,-**;
5. 12 (dua belas) buah springbed ukuran 1m x 2m **Rp12.000.000,-**.

Total harta anak menurut Penggugat yakni **Rp1.825.000.000,-** (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa pemberian hibah masih dalam kaidah hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada yang melanggar hukum;

9. Bahwa Tergugat merasa tidak semestinya membagi harta orang lain (dalam hal ini harta anak-anak yang sudah dewasa) dalam perkara harta bersama;

10. Bahwa secara tegas Tergugat menolak untuk menarik kembali Hibah yang sudah diberikan kepada anak, karena anak adalah harta yang paling berharga melebihi segala harta yang ada di dunia ini, dan tidak ada niatan Tergugat sedikitpun untuk melukai perasaan anak-anak dengan menarik hibah yang sudah diberikan dan/atau diucapkan.

Dalam Rekonvensi

Hal. 29 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi membantah seluruh dalil yang diajukan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya, sepanjang tidak diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa penekanan dan point penting dalam gugatan rekonvensi pada bagian sebagai berikut:
 - a. Pembagian tanggung jawab pembayaran hutang usaha yang mana tidak diakui oleh Tergugat Rekonvensi baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya;
 - b. Pengembalian asli surat-surat tanah dan kelengkapannya milik Penggugat Rekonvensi dan anak-anak yang menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri dikuasainya (Point 12 Replik Dalam Pokok Perkara);Bahwa hal ini belum dimohonkan dalam Petitem bagian Konvensi oleh pihak Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Hutang muncul pada bulan April 2016 s/d Desember 2016, jauh sebelum perceraian terjadi di tahun 2018, sehingga dalil Tergugat Rekonvensi terhadap hutang tidak dinikmatinya tidak benar dan tidak berdasar;
4. Bahwa terdapat hutang usaha sebesar Rp. 600'an juta, akan tetapi sebagian besar sudah dibayar sendiri oleh Penggugat, dan masih tersisa sebesar Rp197.380.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan hutang yang dapat dibuktikan Penggugat Rekonvensi inilah yang dituntut untuk dimasukkan dalam Perhitungan Harta Bersama.

Bahwa, dalam persidangan lanjutan, kedua belah pihak memohon untuk dimediasi kembali lagi karena terdapat keinginan untuk terjadinya kesepakatan dan meminta bantuan dari mediator Pengadilan Agama Batulicin yang sebelumnya telah memediasi untuk membantu merumuskan dan memformatkan kesepakatan tersebut;

Bahwa, terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 6 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 30 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Pasal 1

Para Pihak sepakat bahwa harta bersama yang akan disepakai adalah:

a. Bangunan Rumah beton yang belum selesai di buat dengan ukuran 7 m x 15 m sejak tahun 2007 di atas tanah berukuran 12 m x 30 m beralamat di Jalan Propinsi Bayangkara, RT/RW. 011/-, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 360 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana surat gugatan Penggugat pada posita point 4 (A);

b. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 30 m x 100 m terletak di Jalan Berkat Mandiri, RT/RW. 02/03, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 3000 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana surat gugatan Penggugat pada posita point 4 (D).;

c. Mobil Merek Nissan Terano dengan nomor plat DA 1425 PN;

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana surat gugatan Penggugat pada posita point 4 (F).;

d. Hutang untuk membangun rumah beton sebagaimana tersebut pada point (a) sebesar Rp. 197.380.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk masing-masing melakukan pembayaran sebesar Rp. 98.690.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana gugatan rekonsvansi Tergugat pada posita point 1;

Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf (a) berupa bangunan rumah beton tersebut di atas disepakati untuk dijual bersama dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 197.380.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian

Hal. 31 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



sisanya dibagi berdua dengan ketentuan masing-masing $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf (b) dan (c) tersebut di atas disepakati untuk dijual bersama dan hasil dari penjualan tersebut dibagi berdua dengan ketentuan masing-masing $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;

Pasal 4

Para Pihak sepakat bahwa teknis penjualan harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas dengan cara sama-sama mencari calon pembeli dan juga membuat kesepakatan harga jual secara riil di lapangan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Penggugat.

Bahwa, di persidangan kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan dan diakui isi dan kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat, dengan perbaikan redaksi pasal 1 disebutkan sebagaimana *sebagaimana surat gugatan Penggugat pada posita point 4 (A) yang benar adalah point 4 (C)*;

Bahwa, Pemohon menyatakan harta-harta objek sengketa selain yang menjadi isi kesepakatan perdamaian tersebut tetap menjadi objek harta sengketa dalam perkara ini dan memohon untuk diperiksa;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil terkait permohonan sita marital oleh Penggugat, dan telah dikeluarkan putusan sela tanggal 6 Mei 2019 yang amarnya menolak permohonan sita marital Penggugat atas barang-barang yang tidak bergerak dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya serta kesepakatan perdamaian tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari surat kesepakatan keluarga tentang pembagian hibah harta yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi, yang dibuat tanggal 13 Juli 2017, telah dimeterai

Hal. 32 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;

2. Fotokopi dari Sertifikat Hak Milik nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh badan pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama XXXXX, tanggal 28 Juli 2015, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf;

6. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, nomor 72/233/07/93 tanggal 29 Juni 1993, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) akan tetapi tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf;

7. Fotokopi dari Akta Cerai nomor 0514/AC/2018/PA Blcn, yang diterbitkan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 26 Desember 2018, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf;

Hal. 33 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



8. Fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 19 Januari 2019, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) akan tetapi tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf;

9. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor XXXXX atas nama Penggugat, 23 September 2016, telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) akan tetapi tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda P.9 dan dibubuhi paraf;

Bahwa, alat-alat bukti tertulis tersebut telah ditunjukkan dan diperiksa oleh Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak keberatan dengan alat-alat bukti tertulis tersebut;

Bahwa, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan dibawah sumpahnya 2 (dua) saksi Penggugat tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa hukum Penggugat serta Tergugat, memberikan keterangan masing-masing yang pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Lili Indriani binti H. Fansyuri

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat yang merupakan mantan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993, akan tetapi keduanya telah bercerai tahun 2018 yang lalu, dan saat ini ingin menyelesaikan permasalahan harta bersama mereka;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yakni bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta bersama hasil dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni berupa:
 1. Bangunan rumah beton yang terletak di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, kabupaten Tanah Bumbu dan saat ini ditempati oleh anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXX, namun saksi tidak mengetahui jelas ukurannya;

Hal. 34 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



2. Bangunan rumah beton yang berada di XXXXX, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, namun saksi tidak mengetahui jelas ukurannya;
 3. Bangunan rumah beton yang berada di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, namun saksi tidak mengetahui ukurannya;
 4. Sebidang tanah di Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, namun saksi tidak mengetahui ukurannya;
 5. Sebidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat kepada keponakannya yang berada di Kelurahan Huu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan;
 6. Sebuah Mobil merk Nissan Terrano;
 7. Beberapa televisi dan tempat tidur yang berada ada objek rumah beton yang saat ini ditinggali oleh XXXXX;
- Bahwa pernah terjadi kesepakatan penghibahan harta antara Penggugat dengan Tergugat dari beberapa harta tersebut kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat XXXXX dan XXXXX, bahkan saksi ikut bertanda tangan dalam surat kesepakatan tersebut sebagai saksinya;
 - Bahwa kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tanggal 13 Juli 2017, akan tetapi saksi ikut menandatangani beberapa hari setelah surat itu ditandatangani Penggugat serta Tergugat;
 - Bahwa kesepakatan tersebut dibuat dengan latar belakang karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak laki-laki dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
 - Bahwa seingat saksi yang dihibahkan kepada XXXXX adalah bangunan rumah beton yang terletak di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan ruko dan saat ini masih dioperasikan untuk berjualan oleh Tergugat;

Hal. 35 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa hibah kepada XXXXX adalah bangunan rumah beton yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada unsur paksaan atas pembuatan kesepakatan tersebut, dan hal tersebut dilakukan atas kesadaran masing-masing, dan saat itu belum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terdapat juga kesepakatan pembagian harta bersama selain harta-harta yang dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat dan seingat saksi hanya ada 1 satu) objek yang tidak masuk dalam kesepakatan tersebut yakni sebidang tanah di Kelurahan Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan, karena bermasalah disebabkan telah dijual oleh Tergugat kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa permasalahan muncul ketika sudah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang kemudian sikap dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berubah terhadap Penggugat, sehingga Penggugat sebagai orang tua ingin menarik kembali harta hibahnya dari anak-anak tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui kadaluarsa atau tidaknya meterai tempel yang digunakan dalam kesepakatan keluarga tersebut;

2. H. Fansury bin H. Abdul Jabar, saksi tersebut telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat yang merupakan mantan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993, akan tetapi keduanya telah bercerai tahun 2018 yang lalu, dan saat ini ingin menyelesaikan permasalahan harta bersama mereka;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yakni bernama XXXXX dan XXXXX;

Hal. 36 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa saksi mengetahui harta-harta bersama hasil dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni berupa:
 1. Bangunan rumah beton yang terletak di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, kabupaten Tanah Bumbu dan saat ini ditempati oleh anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXX, namun saksi tidak mengetahui jelas ukurannya;
 2. Bangunan rumah beton yang berada di XXXXX, Kelurahan Kamung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, namun saksi tidak mengetahui jelas ukurannya;
 3. Bangunan rumah beton yang berada di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, namun saksi tidak mengetahui ukurannya;
 4. Sebidang tanah di Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, namun saksi tidak mengetahui ukurannya;
 5. Sebidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat kepada keponakannya yang berada di Kelurahan Huu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan;
 6. Sebuah Mobil merk Nissan Terrano;
 7. Beberapa televisi dan tempat tempat tidur yang berada ada objek rumah beton yang saat ini ditinggali oleh XXXXX;
- Bahwa pernah terjadi kesepakatan penghibahan harta antara Penggugat dengan Tergugat dari beberapa harta tersebut kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat XXXXX dan XXXXX, bahkan saksi ikut bertanda tangan dalam surat kesepakatan tersebut sebagai saksinya;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tanggal 13 Juli 2017, akan tetapi saksi ikut menandatangani beberapa hari setelah surat itu ditandatangani Penggugat serta Tergugat;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuat dengan latar belakang karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak laki-laki dan

Hal. 37 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

- Bahwa seingat saksi yang dihibahkan kepada XXXXX adalah bangunan rumah beton yang terletak di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan ruko dan saat ini masih dioperasikan untuk berjualan oleh Tergugat;

- Bahwa hibah kepada XXXXX adalah bangunan rumah beton yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada unsur paksaan atas pembuatan kesepakatan tersebut, dan hal tersebut dilakukan atas kesadaran masing-masing, dan saat itu belum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa terdapat juga kesepakatan pembagian harta bersama selain harta-harta yang dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat dan seingat saksi hanya ada 1 (satu) objek yang tidak masuk dalam kesepakatan tersebut yakni sebidang tanah di Kelurahan Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan, karena bermasalah disebabkan telah dijual oleh Tergugat kepada keluarga Tergugat;

- Bahwa permasalahan muncul ketika sudah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang kemudian sikap dari anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berubah terhadap Penggugat, sehingga Penggugat sebagai orang tua ingin menarik kembali harta hibahnya dari anak-anak tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kadaluarsa atau tidaknya meterai tempel yang digunakan dalam kesepakatan keluarga tersebut;

Bahwa, Tergugat dalam persidangan juga telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut:

Hal. 38 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami nomor 72/233/VI/93, tanggal 29 Juni 1993, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.1;
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 0514/AC/2018/PA.Blcn tanggal 26 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Batulicin, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.2;
3. Fotokopi Bukti Kepemilikan 1 (satu) unit mobil nissan Terano atas nama XXXXX, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.3;
4. Fotokopi tagihan hutang usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat sejak bukan April 2016 sampai dengan Desember 2016, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor xxxxx tanggal 19 Januari 2017, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 0519 Desa Kampung Baru atas nama XXXXX, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.6;
7. Fotokopi dari Akta Hibah nomor XXXXX yang diterbitkan tanggal 10 April 2018, telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode T.7;

Bahwa, terhadap alat bukti Tergugat tersebut, telah ditunjukkan kepada Penggugat dan ternyata tidak keberatan, bahkan Penggugat sendiri menyatakan terhadap alat bukti T.6 dan T.7 aslinya berada pada Penggugat yang kemudian ditunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, di muka sidang Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis dengan perubahannya sebagai berikut:

Duduk Perkara

Dalam Konvensi

Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam gugatan.

Hal. 39 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin No. 165/Pdt.G/2019/PA.Blcn telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 Juni 1993 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/233/01/93 dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0514/AC/2018/PA. Blcn, tanggal 10 Desember 2018;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - XXXXX, Lahir di Amuntai, 30 Desember 1994, Umur 25 Tahun;
 - XXXXX, Lahir di Amuntai, 24 Februari 2001, Umur 18 Tahun yang sekarang masih bersekolah;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selain mempunyai 2 (dua) orang anak juga mempunyai harta bersama berupa :
 - a. Bangunan Rumah beton dengan ukuran 4,5 m x 23 m sejak tahun 2007 diatas tanah berukuran 4,5 m x 23 m beralamat di Jalan Transmigrasi, RT/RW. 013/-, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 103,5 m²;
Dengan batas :

Sebelah Utara	: XXXXX
Sebelah Selatan	: XXXXX
Sebelah Timur	: XXXXX
Sebelah Barat	: XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Bangunan Rumah beton dengan ukuran 8 m x 24 m sejak tahun 2010 diatas tanah berukuran 8 m x 28 m beralamat di XXXXX, RT/RW. 000/000, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang

Hal. 40 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No.

XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 224 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

c. Bangunan Rumah beton yang belum selesai di buat dengan ukuran 7 m x 15 m sejak tahun 2007 diatas tanah berukuran 10 m x 50 m beralamat di Jalan Propinsi Bayangkara, RT/RW. 011/-, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama

XXXXX dengan luas tanah 360 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

d. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 30 m x 100 m terletak di Jalan Berkat Mandiri, RT/RW. 02/03, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. XXXXX atas nama

XXXXX dengan luas tanah 3000 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

e. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 8 m X 8 m terletak di Jl. H. Ali, Gg. Hikmah, Rt/Rw. 04/-, Kelurahan Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan (71412) dengan luas 64 M²;

Hal. 41 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Dengan batas :
Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

f. Mobil Merek Nissan Terano dengan nomor plat DA 1425 PN;

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

g. 7 buah televisi merk Samsung ukuran 32 Inci, Yang apabila ditaksir nilainya 1 buah TV merk Samsung ukuran 32 Inci nilainya seharga ± Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga nilai harga seluruhnya adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

h. 1 buah televisi merk LG ukuran 42 Inci, Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

i. 12 buah springbed ukuran 1 m X 2 m;

Yang apabila ditaksir nilainya 1 buah springbed ukuran 1 m X 2 m seharga ± Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga nilai harga seluruhnya adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan taksiran semua harta bersama sebagaimana point A – I antara Penggugat dan Tergugat adalah ± Rp2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);

5. Bahwa harta bersama yang dimaksud pada point A - I sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat;

6. Bahwa khusus harta bersama yang dimaksud pada point E telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Anita dan Dani;

7. Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat memindah tangankan harta bersama tersebut baik menjual, menggadaikan dan/atau meminjamkan maupun tindakan lainnya dan juga agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon diletakkan sita marital terhadap semua harta perkawinan tersebut;

8. Bahwa Penggugat juga mohon agar Pengadilan Agama Batulicin dapat menjual/lelang di muka umum seluruh harta perkawinan

Hal. 42 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



sebagaimana tersebut dalam point A - I di atas, dan hasil penjualan lelang tersebut, setelah dipotong biaya-biaya resmi, sisanya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

9. Bahwa Tuntutan Penggugat adalah menuntut penyerahan bagian harta Perkawinan, dan dikhawatirkan Tergugat dengan tidak seketika menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan dan/atau kelalaian dalam menyerahkan hak Penggugat berdasarkan putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

10. Bahwa gugatan ini di ajukan dengan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

11. Bahwa apabila pembagian harta bersama itu tidak dapat dilakukan secara kekeluargaan, maka pembagian dilakukan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor lelang Negara dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antar Tergugat dan Penggugat dengan pembagian yang sama, yaitu setengah bagian secara adil;

Bahwa di dalam proses persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan kesepakatan perdamaian sebagai tuntutan hukum dari beberapa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat antara lain :

1. Bangunan rumah beton yang belum selesai di buat dengan ukuran 7 m x 15 m sejak tahun 2007 diatas tanah berukuran 10 m x 50 m beralamat di Jalan Propinsi Bayangkara, RT/RW. 011/-, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 360 m²;

Hal. 43 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 30 m x 100 m terletak di Jalan Berkat Mandiri, RT/RW. 02/03, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 3000 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

3. Mobil Merek Nissan Terano dengan nomor plat DA 1425 PN, yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa semua harta bersama yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian sebagai tuntutan hukum untuk di jual kemudian selanjutnya dari hasil penjualan tersebut akan di bagi sesuai kesepakatan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tidak dapat diselesaikan adalah:

1. Bangunan Rumah beton dengan ukuran 4,5 m x 23 m sejak tahun 2007 diatas tanah berukuran 4,5 m x 23 m beralamat di Jalan Transmigrasi, RT/RW. 013/000, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 103,5 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Hal. 44 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

2. Bangunan Rumah beton dengan ukuran 8 m x 24 m sejak tahun 2010 diatas tanah berukuran 8 m x 28 m beserta isi yang ada di dalamnya beralamat di XXXXX, RT/RW. 000/000, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 224 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3. 7 buah televisi merk Samsung ukuran 32 Inci;

Yang apabila ditaksir nilainya 1 buah TV merk Samsung ukuran 32 Inci nilainya seharga ± Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga nilai harga seluruhnya adalah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

4. 1 buah televisi merk LG ukuran 42 Inci;

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

5. 12 buah springbed ukuran 1 m X 2 m;

Yang apabila ditaksir nilainya 1 buah springbed ukuran 1 m X 2 m seharga ± Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga nilai harga seluruhnya adalah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Yang merupakan kesepakatan pembagian harta bersama yang dilakukan tanpa mempertimbangkan akibat dari kesepakatan tersebut.

Bahwa fakta yang terjadi kesepakatan pembagian harta bersama sangat merugikan Penggugat yang mana di dalam kesepakatan tersebut terdapat suatu kerancuan yang menjadikan isi dari kesepakatan tersebut tidak jelas tanpa mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku (melebihi ketentuan dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) sehingga kesepakatan tersebut batal demi hukum dan kesepakatan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Hal. 45 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Dalam Rekovensasi

1. Bahwa Penggugat Rekovensasi mendalihkan bahwa Kesepakatan dan/atau Perjanjian Pembagian Harta Bersama (Ash-Shulhu) tertanggal 08 Juli 2017 merupakan dalil yang mendasari Gugatan Rekovensasi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekovensasi pada dasarnya bersedia untuk memberikan hak – hak Penggugat Rekovensasi dan pihak lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi faktanya dengan ketidaktahuan Tergugat Rekovensasi sehingga menurut Tergugat Rekovensasi pembagian harta bersama tersebut tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Tergugat Rekovensasi menolak semua dali – dalil Gugatan Rekovensasi;

Fakta – Fakta di Persidangan

Bukti Surat

1. Foto copy Surat Kesepakatan Keluarga.
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX.
1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama TERGUGAT.
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX.
3. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama TERGUGAT.
4. Foto copy Akta Nikah No. 72/233/07/93 antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Foto copy Akta Cerai No. 0514/AC/2018/PA.Blcn. antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Foto copy Kartu Keluarga No. xxxxx atas nama TERGUGAT.
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 6308044402730004 atas nama PENGGUGAT.

Keterangan Saksi

1. **Dr. Hj. Lili Inderiani binti H. Fansyuri**, selanjutnya di dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 46 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Saksi menerangkan Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Saksi menerangkan Bahwa saksi mengetahui dalam pembagian harta bersama tersebut didasarkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan anak laki-laki.
- Saksi menerangkan Bahwa saksi tidak mengetahui aturan yang benar dalam pembagian harta bersama.
- Saksi menerangkan Bahwa pembagian harta bersama tersebut dari pihak Tergugat yang membuat surat kesepakatan harta bersama tersebut.
- Saksi menerangkan Bahwa pada saat pembagian harta bersama tersebut tidak meminta pertimbangan atau pendapat dari pihak ketiga yang mengetahui pembagian harta bersama yang benar.
- Saksi menerangkan Bahwa pada saat penandatanganan surat kesepakatan pembagian harta bersama tersebut, tidak dilakukan dihadapan para saksi, namun dilakukan sendiri-sendiri ketika surat kesepakatan tersebut sudah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat.
- Saksi menerangkan Bahwa surat kesepakatan tersebut ditanda tangani pada tahun 2017.
- Saksi menerangkan Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa materai yang digunakan untuk dalam surat kesepakatan tersebut sudah tidak berlaku lagi.
- Saksi menerangkan Bahwa sampai saat ini harta bersama tersebut masih di kuasai dan di gunakan oleh Tergugat.
- Saksi menerangkan Bahwa sampai saat hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi, begitu pula dengan anak – anak Penggugat dan Tergugat juga tidak baik terhadap Penggugat.

2. H. Fansyuri, selanjutnya di dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Pada dasarnya keterangan saksi H. Fansyuri sama dengan keterangan yang di sampaikan oleh saksi Dr. Hj. Lili Inderiani.
- Saksi menerangkan Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat.

Hal. 47 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Saksi menerangkan Bahwa saksi mengetahui dalam pembagian harta bersama tersebut didasarkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan anak laki-laki.
- Saksi menerangkan Bahwa saksi tidak mengetahui aturan yang benar dalam pembagian harta bersama.
- Saksi menerangkan Bahwa pembagian harta bersama tersebut dari pihak Tergugat yang membuat surat kesepakatan harta bersama tersebut.
- Saksi menerangkan Bahwa pada saat pembagian harta bersama tersebut tidak meminta pertimbangan atau pendapat dari pihak ketiga yang mengetahui pembagian harta bersama yang benar.
- Saksi menerangkan Bahwa pada saat penandatanganan surat kesepakatan pembagian harta bersama tersebut, saksi tidak di lakukan dihadapan para saksi, namun dilakukan sendiri – sendiri ketika surat kesepakatan tersebut sudah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat.
- Saksi menerangkan Bahwa surat kesepakatan tersebut ditanda tangani pada tahun 2017.
- Saksi menerangkan Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa materai yang digunakan untuk dalam surat kesepakatan tersebut sudah tidak berlaku lagi.
- Saksi menerangkan Bahwa sampai saat ini harta bersama tersebut masih di kuasai dan digunakan oleh Tergugat.
- Saksi menerangkan Bahwa sampai saat ibu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi, begitu pula dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga tidak baik terhadap Penggugat.

Analisa

Analisa Fakta

Selama proses persidangan, apa yang telah disampaikan oleh Penggugat adalah suatu keniscayaan, yang jika orang lain merasakannya pasti juga akan menempuh jalan yang sama, yakni

Hal. 48 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



dengan menggugat tentang harta bersama. Meski Penggugat termasuk sosok yang sabar dan tegar karena telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik yakni dengan musyawarah tetapi Tergugat tidak mau karena Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa pembagian harta tersebut telah dilakukan pada saat masih menjadi suami istri yang sah dan juga telah dilakukan sesuai kesepakatan, akan tetapi Tergugat tidak mencermati bahwa isi kesepakatan pembagian harta tersebut berlaku hanya pada saat mereka masih menjadi suami istri yang sah dan sangat sangat merugikan Penggugat (tidak sesuai dengan hukum yang berlaku). Dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bahwa surat kesepakatan keluarga yang menjadi dasar pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena pembagian harta bersama yang di berikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat melebihi 1/3 dari seluruh objek sengketa yang di berikan sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum (Putusan MA nomor 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993). Dari bukti surat kesepakatan keluarga tanggal 13 Juli 2017, Tergugat telah menggunakan materai yang sudah kadaluarsa, sehingga surat kesepakatan keluarga yang di buat oleh Tergugat dan Penggugat tidak sah. Untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyelesaikan perkara ini dengan seadil-adilnya, yang intinya apa yang menjadi hak Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Analisis Yuridis

Terkait dengan dalil – dalil yuridis yang disampaikan oleh Tergugat terkait harta gono - gini, maka disini Penggugat akan memaparkan mengenai kekuatan dari masing – masing dalil :

Tentang Harta Bersama

Hal. 49 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Sesuai dengan pasal 88 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 37 Undang – undang No. 1 tahun 1974, bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan Kepada Pengadilan Agama.

Kesimpulan dan Permohonan

Kesimpulan

Setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Penggugat dan Tergugat beserta saksi – saksi dan bukti – bukti yang ada, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini masih tetap mempermasalahkan harta bersama dan pihak Penggugat memohon untuk dapat diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Permohonan

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis dan non yuridis baik terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka perkenankan kami memohon Kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan adalah harta bersama (gono-gini) baik berupa harta tetap maupun barang tidak bergerak sebagai berikut :
 - a. Bangunan Rumah beton dengan ukuran 4,5 m x 23 m sejak tahun 2007 diatas tanah berukuran 4,5 m x 23 m beralamat di Jalan Transmigrasi, RT/RW. 013/000, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 103,5 m²; Dengan batas :
Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX
Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Bangunan Rumah beton dengan ukuran 8 m x 24 m sejak tahun 2010 diatas tanah berukuran 8 m x 28 m beralamat di

Hal. 50 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



XXXXX, RT/RW. 000/000, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No.

XXXXX atas nama XXXXXX dengan luas tanah 224 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

c. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 8 m X 8 m terletak di Jl. H. Ali, Gg. Hikmah, Rt/Rw. 04/-, Kelurahan Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Propinsi Kalimantan Selatan (71412) dengan luas 64 M²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat memindah tangankan harta bersama tersebut baik menjual, menggadaikan dan/atau meminjamkan maupun tindakan lainnya dan juga agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon diletakkan sita marital terhadap semua harta perkawinan tersebut;

4. Bahwa Penggugat juga mohon agar Pengadilan Agama Batulicin dapat menjual/lelang di muka umum seluruh harta perkawinan sebagaimana tersebut dalam point A - C di atas, dan hasil penjualan lelang tersebut, setelah dipotong biaya-biaya resmi, sisanya diserahkan ½ (setengah) bagian kepada Penggugat dan ½ (setengah) bagian untuk Tergugat;

5. Bahwa Tuntutan Penggugat adalah menuntut penyerahan bagian harta Perkawinan, dan dikhawatirkan Tergugat dengan tidak seketika menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Tergugat dihukum untuk

Hal. 51 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan dan/atau kelalaian dalam menyerahkan hak Penggugat berdasarkan putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

6. Bahwa gugatan ini di ajukan dengan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa apabila pembagian harta bersama itu tidak dapat dilakukan secara kekeluargaan, maka pembagian dilakukan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor lelang Negara dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antar Tergugat dan Penggugat dengan pembagian yang sama, yaitu setengah bagian secara adil;

Bahwa, terhadap kesimpulannya tersebut, Pengugat menyampaikan dalam persidangan dengan menyatakan akan mencabut dan tidak akan mempermasalahkan lebih lanjut gugatan terhadap objek harta sengketa pada angka 4 huruf E posita gugatan Penggugat yang masuk dalam kesimpulannya, oleh karena itu mohon dihilangkan dalam kesimpulan maupun perkara ini, dan atas pernyataan pencabutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat juga memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Kesepakatan Melalui Mediasi Pengadilan Agama Batulicin:
 - a. 1 Unit Bangunan Beton yang belum selesai dibuat dengan ukuran 7m x 15m sejak tahun 2007 di atas tanah berukuran 12m x 30m, beralamat di Jalan Propinsi Bayangkara, Rt. 011, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 360m²; Dengan batas tanah:

Hal. 52 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

b. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 30m x 100m terletak di jalan Berkat Mandiri, Rt/Rw. 02/03, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 300 m²;

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

c. 1 unit mobil merek Nissan Terano dengan plat nomor DA 1425 PN

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

d. Hutang untuk membangun rumah beton sebagaimana tersebut pada point (a) sebesar Rp197.380.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk masing-masing melakukan pembayaran sebesar Rp98.690.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

2. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat tetap memohon dikabulkannya Eksepsi khusus mengenai harta anak (tidak ada kesepakatan atas hal ini).

3. Dalam Pokok Perkara

Bahwa terdapat Point yang belum disepakati yakni mengenai Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 8m x 8m di Jalan Ali, Gg. Hikmah, Rt. 014, Kelurahan Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan Luas 64m²

Hal. 53 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Dengan Batas Tanah

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama aset ini merupakan harta milik Tergugat, sudah dijual dan Penggugat telah gagal membuktikannya sebagai harta bersama, baik secara tertulis maupun kesaksiannya.

4. Dalam Gugatan Rekonvensi

Telah terdapat kesepakatan pembayaran hutang, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tetap memohon agar Pengadilan menegakkan hukum untuk harta atas anak agar dikembalikannya surat-surat kepemilikannya.

5. Tanggapan Alat Bukti Penggugat:

a. Tertulis

- Bukti P-1 (Surat Kesepakatan Keluarga)

Bahwa benar adanya kesepakatan dan dalam kesepakatan ada hibah, ada bagian untuk suami dan bagian untuk isteri.

- Bukti P-2 (SHM No. XXXXX an. XXXXX)

Bahwa benar telah terjadi hibah kepada anak Pertama XXXXX, dan ini bukan merupakan harta bersama

- Bukti P-3 (SHM No. XXXXX an. Tergugat)

Telah disepakati untuk dibagi

- Bukti P-4 (SHM No. XXXXX an. XXXXX)

Telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat ini merupakan harta hibah milik anak kedua XXXXX, bukan merupakan harta bersama.

- Bukti P-5 (Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah an. Tergugat)

Bukti tidak jelas dalam penjelasannya sehingga tidak dapat dimengerti menunjuk harta bersama yang mana?

b. Saksi-saksi

Bahwa dalam hal ini hanya Pihak Penggugat yang mengajukan saksi yang dapat diterima Tergugat yakni:

1. Saksi (Orang Tua/Ayah Penggugat)

Hal. 54 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Mengakui adanya kesepakatan
 - Mengakui adanya hibah kepada kedua anak XXXXX dan XXXXX
2. Saksi (Saudara Kandung Penggugat)
- Mengakui adanya kesepakatan
 - Mengakui adanya hibah kepada kedua anak XXXXX dan XXXXX

Bahwa atas keberadaan dan fakta-fakta yang diungkapkan saksi-saksi yang bertentangan dan merugikan Pihak Tergugat, Tergugat secara tegas menolaknya, karena merupakan saksi keluarga kandung sedarah dan keturunan sederajat dan di atasnya.

Kesaksian yang secara tegas merugikan pihak Tergugat dianggap tidak benar dan menunjukkan keberpihakan sebagai seorang ayah dan saudara kandung.

6. Kesimpulan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang kami Muliakan, sesungguhnya Tergugat secara konsisten dari awal persidangan secara jujur dan terbuka dalam rangka itikad baik untuk membagi secara adil harta bersama.

Bahwa Tergugat disini juga merasa terketuk hatinya untuk anak-anak, dan merasa bahwa anak adalah harta paling berharga di dunia melebihi harta yang dibagi saat ini, sehingga langkah Tergugat untuk memohon dikembalikannya surat-surat tanah milik anak adalah tepat dan wajar.

Bahwa apa yang dituntut Penggugat melebihi apa yang patut dan layak untuk didapatnya, sehingga Tergugat memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan seadil-adilnya.

Berdasarkan argumentasi tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 55 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan sah dan berharga Kesepakatan dan/atau Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Hibah kepada Anak tertanggal 08 Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat;

2. Menyatakan sah dan berharga Akta Hibah Nomor XXXXX tertanggal 10 April 2018 dihadapan PPAT Pang Andreas Pangestu,

S.H. atas SHM Nomor XXXXX atas nama XXXXX;

3. Menghukum Penggugat untuk tunduk kepada:

a. Kesepakatan dan/atau Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Hibah kepada Anak tertanggal 08 Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat;

b. Akta Hibah Nomor XXXXX tertanggal 10 April 2018 dihadapan PPAT Pang Andreas Pangestu, S.H. atas SHM Nomor XXXXX atas nama XXXXX

c. Menyatakan sah dan berharga Pembagian Harta Bersama dan Hibah kepada Anak dengan ketentuan sebagai berikut:

Harta yang telah dihibahkan kepada Anak:

a. Untuk anak Pertama XXXXX berdasarkan kesepakatan lanjutan Akta Hibah Nomor XXXXX tertanggal 10 April 2018 dihadapan PPAT Pang Andreas Pangestu, S.H.

1 unit Bangunan Ruko (Rumah Toko) beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX, lokasinya berada di Jalan Transmigrasi, Rt. 013, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, ukuran 4,5 m x 23 m, Luas 103,5 m².

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

b. Untuk anak Kedua XXXXX

1 unit Bangunan Rumah Tinggal/Penginapan beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX

Hal. 56 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



atas nama XXXXX lokasinya berada di XXXXX, Rt. 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Luas Tanah 224 m2.

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX

Harta untuk Suami

a. Sebidang Tanah kosong dengan ukuran 8m x 8m di Jalan Ali, Gg. Hikmah, Rt. 014, Kelurahan Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan Luas

64m2, Dengan Batas Tanah:

Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX

b. 1 unit Bangunan berupa Toko, di toko Pemda Pasar Amuntai

Blok H Lantai 2 No. 11, Ukuran 2 m x 2 m;

c. 1 unit Mobil Fortuner DA 7155 ZB Tahun 2008.

Harta untuk Isteri

1 unit Bangunan Lantai 2 Rumah Tinggal di Komplek Perumahan C.P.I I, Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ukuran 20m x 21m diatas tanah bersertifikat dan segel (digabung jadi 1).

4. Menyatakan sah dan berharga Harta bersama untuk dibagi 2 (dua) yakni berupa:

a. 1 Unit Bangunan Beton yang belum selesai dibuat dengan ukuran 7m x 15m sejak tahun 2007 di atas tanah berukuran 12m x 30m, beralamat di Jalan Propinsi Bayangkara, Rt. 011, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 360m2;

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX

Hal. 57 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

b. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 30m x 100m terletak di jalan Berkat Mandiri, Rt/Rw. 02/03, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 300 m²;

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

c. 1 unit mobil merek Nissan Terano dengan plat nomor DA 1425 PN yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Asli surat-surat tanah dan kelengkapannya agar dapat dibagi 2 (dua) atas harta bersama berupa:

a. 1 Unit Bangunan Beton yang belum selesai dibuat dengan ukuran 7m x 15m sejak tahun 2007 di atas tanah berukuran 12m x 30m, beralamat di Jalan Propinsi Bayangkara, Rt. 011, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 360m²;

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Hal. 58 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



b. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 30m x 100m terletak di jalan Berkat Mandiri, Rt/Rw. 02/03, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 300 m2;

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

- c. Menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
d. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan sah dan berharga Surat-surat hutang usaha selama pernikahan sebesar Rp197.380.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk masing-masing melakukan pembayaran sebesar Rp98.690.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang usaha selama pernikahan sebesar Rp98.690.000,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Asli surat-surat tanah dan kelengkapannya yang dikuasainya berupa:
 - a. 1 unit Bangunan Ruko (Rumah Toko) beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX, lokasinya berada di Jalan Transmigrasi, Rt. 013, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, ukuran 4,5 m x 23 m, Luas 103,5 m2, Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX
Sebelah Selatan : XXXXX
Sebelah Timur : XXXXX
Sebelah Barat : XXXXX

Hal. 59 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Dikembalikan kepada XXXXX (Anak Pertama).

b. 1 unit Bangunan Rumah Tinggal/Penginapan beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama XXXXX lokasinya berada di XXXXX, Rt. 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Luas Tanah 224 m2.

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Dikembalikan kepada XXXXX (Anak Kedua).

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu) per hari atas keterlambatan dan kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan pengadilan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan

Hal. 60 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah bercerai secara sah sebagaimana bukti Penggugat (P.7), hal tersebut juga diakui oleh Tergugat sebagaimana juga dengan bukti Tergugat (T.2), dan akan menggugat harta-harta hasil pernikahan tersebut, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya dengan Tergugat sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat maupun Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan secara musyawarah dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., akan tetapi berdasarkan laporan tanggal 01 Februari 2017 ternyata tidak berhasil, sehingga dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Dalam Eksepsi

Hal. 61 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang di dalamnya terdapat eksepsi (tangkisan) yang pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat tidak diterima dengan alasan gugatan Penggugat *error in objecto* Tergugat tidak memiliki beberapa objek harta yang disebutkan Penggugat yakni harta objek sengketa dalam posita gugatan Penggugat pada poin 4 huruf A, poin 4 huruf B, karena harta-harta tersebut telah dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXX dan XXXXX sedangkan harta-harta objek sengketa poin 4 huruf G, 4 huruf H, dan 4 huruf I merupakan harta yang melekat dengan objek harta tersebut pada poin 4 huruf A, poin 4 huruf B tersebut, berdasarkan adanya kesepakatan keluarga tentang pembagian hibah harta secara tertulis yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat tanggal 08 Juli 2017, sehingga harta-harta tersebut bukan merupakan objek harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang dapat dibagi, dan juga gugatan *error in persona* karena seharusnya anak-anak bernama XXXXX dan XXXXX yang memiliki objek-objek harta poin 4 huruf A, poin 4 huruf B, poin 4 huruf G, 4 huruf H, dan 4 huruf I tersebutlah yang dijadikan pihak, karena telah dewasa dan dapat mempertahankan haknya secara hukum, sehingga bukan menuntut harta-harta tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat memberikan jawaban atas eksepsi Tergugat dengan membenarkan dan mengakui adanya harta-harta yang dihibahkan kepada anak-anak melalui adanya kesepakatan keluarga tentang pembagian hibah harta secara tertulis yang benar terjadi pada tanggal 13 Juli 2017, dengan dalih bahwa pada dasarnya itu adalah harta-harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi adanya pemberian hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan aturan atau hukum berlaku, karena

Hal. 62 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



bagiannya melebihi dari $\frac{1}{2}$ harta Penggugat dan Tergugat seluruhnya, dan dalam hal ini Penggugat tetap berkeinginan memberi hibah kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut hanya saja ingin diatur ulang sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 210 KHI, bahkan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan dari bukti surat kesepakatan keluarga tanggal 13 Juli 2017, Tergugat telah menggunakan meterai yang sudah kadaluarsa, sehingga surat kesepakatan keluarga yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat serta jawaban Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa harta-harta pada posita gugatan Penggugat poin 4 huruf A, poin 4 huruf B, poin 4 huruf G, poin 4 huruf H, dan poin 4 huruf I, adalah harta-harta objek sengketa dalam perkara ini yang pernah menjadi kesepakatan keluarga tentang pembagian hibah harta yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan salah satunya hingga telah diterbitkannya akta hibah terhadap salah satu objek sengketa (poin 4 huruf A posita gugatan Penggugat), hal ini didukung dengan adanya alat bukti tertulis Penggugat (P.1, P.2) serta bukti tertulis dari Tergugat (T.6, T.7) dan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai telah nyata bahwa harta-harta sebagai objek sengketa pada poin 4 huruf A, poin 4 huruf B, poin 4 huruf G, poin 4 huruf H, dan poin 4 huruf I posita gugatan Penggugat tersebut memiliki keterkaitan dengan pihak lain yakni anak-anak Penggugat dan Tergugat sendiri bernama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX binti XXXXX yang menerima penghibahan dari Penggugat dan Tergugat, sedangkan pokok tujuan Penggugat menyengketakan harta-harta tersebut karena menilai harta-harta tersebut masih sebagai objek harta-harta milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat sehingga ingin agar adanya hibah dalam kesepakatan keluarga tentang hibah harta diatur ulang pemberian hibah tersebut sesuai hukum

Hal. 63 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



yang berlaku (Pasal 210 KHI) karena jumlah nominal yang diberikan tidak sesuai ketentuan hukum, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dari tujuan Penggugat tersebut telah terungkap secara jelas bahwa objek-objek harta sengketa pada poin 4 huruf A, poin 4 huruf B, poin 4 huruf G, poin 4 huruf H, dan poin 4 huruf I posita gugatan Penggugat tersebut terkandung unsur permasalahan hibah. Sedangkan atas kesimpulan Penggugat juga mendalilkan keabsahan surat kesepakatan tersebut dengan dalih penggunaan meterai yang kadaluarsa, akan tetapi dalam hal ini majelis hakim tidak mempunyai kewenangan lebih jauh menilai formil maupun materil keabsahan kesepakatan tersebut dan hanya terbatas pada kaitan objek harta dengan para pihak dengan perkara ini, oleh karena itu terhadap objek harta yang disengketakan dalam ekspesi ini masuk dalam ranah/domain permasalahan sengketa hibah sedangkan secara hukum tidak bisa mencampurkan perkara gugatan harta bersama dengan perkara sengketa hibah dalam satu proses perkara karena masing-masing terdapat domain dan penyelesaian perkara yang berbeda, dan masing-masing perkara tersebut harus berdiri sendiri, apalagi dalam hal ini masih melibatkan hak kepemilikan pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat agar tidak diterima karena *error in objecto*, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut adalah beralasan hukum, karena seharusnya dalam perkara pembagian objek harta bersama perlu diperjelas dahulu status kepemilikan dari harta-harta tersebut, sedangkan dalam perkara *a quo* masih belum jelas karena senyatanya objek harta-harta pada poin 4 huruf A, 4 huruf B, 4 huruf G, 4 huruf H, 4 huruf I posita gugatan Penggugat tersebut telah beralih kepemilikan karena adanya penghibahan baik melalui adanya kesepakatan keluarga tentang pembagian hibah harta maupun terbitnya akta hibah sebagaimana diakui Penggugat sendiri serta

Hal. 64 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



didukung bukti tertulis Penggugat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, serta adanya adanya bukti tertulis Tergugat (T.6, T.7);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat adanya gugatan Penggugat agar tidak diterima karena *error in persona*, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut juga beralasan hukum, karena berawal dari ketidakjelasan status kepemilikan atas objek harta-harta pada poin 4 huruf A, poin 4 huruf B, poin 4 huruf G, poin 4 huruf H, poin 4 huruf I posita gugatan Penggugat tersebut, maka menjadi tidak jelas pula siapa person (pihak) yang harusnya digugat dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara secara benar, karena senyatanya objek harta-harta sengketa tersebut telah terdapat kesepakatan untuk dihibahkan sebagaimana bukti tertulis Penggugat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi Penggugat serta adanya bukti tertulis Tergugat (T.6, T.7), sehingga dalam hal ini melibatkan atau menyangkut pihak-pihak lain dalam hal ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat sepanjang terkait objek harta sengketa pada poin 4 huruf A, poin 4 huruf B, poin 4 huruf G, poin 4 huruf H, dan poin 4 huruf I dalam posita gugatan Penggugat, dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat terhadap beberapa objek harta sengketa (selain objek harta-harta yang diajukan eksepsi oleh Tergugat) sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih

Hal. 65 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



dahulu akan menilai dan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian yang dibantu dan dirumuskan dengan bantuan mediator dari hakim Pengadilan Agama Batulicin, yang terjadi pada tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sah terjadinya kesepakatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (unsur Subjektif), suatu pokok persoalan tertentu (adanya objek yang jelas) serta adanya kausa yang halal (unsur objektif);

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dengan saksama, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut telah memenuhi unsur subjektif yakni kedua belah pihak sepakat dengan membubuhkan tanda tangannya dan memberikan ketegasan pernyataannya di persidangan, hal ini sebagai bukti telah dengan sadar dan tanpa adanya paksaan, kedua belah pihak mau mengikatkan diri dalam kesepakatan ini, dan kedua belah pihak juga bukan orang tidak cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah terpenuhinya unsur objektif, yakni objek yang dijadikan kesepakatan perdamaian yang jelas, serta adanya kausa yang halal, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat perlu untuk dibuktikan status keberadaan serta kepemilikan objek harta-harta yang disengketakan tersebut, baik oleh Penggugat maupun Tergugat meskipun telah terjadinya kesepakatan perdamaian, dan ternyata Penggugat serta Tergugat telah menunjukkan alat-alat bukti dipersidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik alat bukti Penggugat maupun Tergugat yang telah disebutkan dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Hal. 66 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.9 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazeggellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti adanya kesepakatan pemberian hibah harta dari Penggugat dengan Tergugat yang terjadi tanggal 13 Juli 2017, alat bukti tersebut ternyata dibenarkan oleh pihak Tergugat, dan dikuatkan juga dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti adanya harta sebagaimana dalil poin 4 huruf A gugatan Penggugat, dan bukti tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat, juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, oleh karena itu memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bersasarkan bukti P.3, telah terbukti adanya harta sebagaimana dalil poin 4 huruf C gugatan Penggugat serta kesepakatan perdamaian Pasal 1 huruf a, dan bukti tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat, juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, oleh karena itu memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti terdapat harta sebagaimana dalil poin 4 huruf B gugatan Penggugat, dan bukti tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat, juga

Hal. 67 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, oleh karena itu memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti terdapat harta sebagaimana dalil poin 4 huruf D gugatan Penggugat serta yang disebutkan dalam kesepakatan perdamaian Pasal 1 huruf b, dan bukti tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat, juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, oleh karena itu memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi buku nikah), adalah untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, akan tetapi alat bukti tersebut tidak untuk membuktikan satupun dalil gugatan Penggugat, selain itu juga alat bukti tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya dan justru kontradiktif dengan alat bukti P.7 yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, sehingga alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian, oleh karena itu alat bukti P.6 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi akta cerai) diperoleh bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah bercerai secara sah pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Kartu Keluarga), diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu tercatat sebagai sebuah keluarga dan pasangan suami istri, akan tetapi bukti tersebut tidak membuktikan salah satu poin dalil gugatan Penggugat, selain itu juga kontradiktif dengan bukti P.7, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Hal. 68 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi KTP), diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Dr. Hj. Lili Indriani binti H. Fansyuri dan H. Fansyuri bin H. Abdul Jabar, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan, bukan merupakan orang-orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediannya diperiksa sebagai saksi dan telah bersumpah menurut agamanya (Islam), maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1895 dan Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup untuk membuktikan adanya dalil-dalil gugatan Penggugat, baik status hukum Penggugat dengan Tergugat, harta-harta yang disengketakan, terjadinya kesepakatan hibah Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.7 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1 dan T.7 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis;

Hal. 69 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa bukti T.1 digunakan untuk membuktikan bahwa pernah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi alat bukti tersebut justru kontradiktif dengan alat bukti T.2 yang membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, oleh karena dengan terjadinya perceraian maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni pernah menjadi pasangan suami-istri sah, sehingga alat bukti T.1 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi untuk menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, telah terbukti adanya harta berupa mobil Nissan Terrano DA 1425 PN, sebagaimana posita gugatan Penggugat poin 4 huruf F dan pengakuan Tergugat yang juga disebutkan dalam kesepakatan perdamaian Pasal 1 huruf c ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, telah terbukti bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang dan saat ini tersisa Rp197.380.000, sebagaimana dituangkan dalam kesepakatan perdamaian Pasal 1 huruf d;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, alat bukti yang tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6, untuk membuktikan keberadaan harta yang terdapat dalam gugatan Penggugat poin 4 huruf A, hanya saja tidak dapat menunjukkan aslinya, akan tetapi pihak Penggugat justru mengakui dan ternyata alat bukti tersebut adalah bukti yang sama dengan bukti P.2 yang diajukan Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut tidak menguatkan dalil Tergugat karena beban pembuktian tersebut ada pada Penggugat, oleh karena itu alat bukti a quo dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, yang diakui oleh Penggugat bahkan ditunjukkan aslinya oleh Penggugat sendiri, maka

Hal. 70 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



diperoleh bukti tentang adanya hibah objek sengketa pada poin 4 huruf A posita gugatan Penggugat, oleh karena keberadaan alat bukti *a quo* dipergunakan untuk menguatkan kebenaran adanya penghibahan harta objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut dihubungkan dengan muatan isi kesepakatan perdamaian, Majelis Hakim menilai materil kesepakatan tersebut telah mencakup maksud dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa*", serta dalam Pasal 91 ayat (3) KHI disebutkan bahwa harta bersama tersebut dapat berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang dipertimbangkan di atas, maka unsur objektif tentang kejelasan objek yang dijadikan kesepakatan dan objek yang dapat dibagi kedua belah pihak, telah terpenuhi, dan unsur objektif lainnya yakni adanya kausa yang halal juga terpenuhi karena kehendak dibuatnya kesepakatan perdamaian ini dibuat atas kehendak yang bukan melawan hukum, kesusilaan maupun ketertiban umum, sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata karena isi kesepakatan tersebut ditujukan demi tercapainya kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan tidak melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi semua unsur dari sebuah kesepakatan dimaksud, dan agar kesepakatan perdamaian tersebut mempunyai kekuatan eksekutabel

Hal. 71 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



(dapat dieksekusi), maka kesepakatan perdamaian tersebut perlu ditegaskan secara hukum berlaku mengikat dan sebagai undang-undang bagi Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 1338 KUH Perdata, oleh karena itu kedua belah pihak wajib mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut, yang selanjutnya kewajiban tersebut akan diformulasikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kesepakatan perdamaian tersebut juga, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian tersebut materinya telah mencakup seluruh muatan isi baik dalam konvensi (pokok perkara) maupun dalam rekonsensi dengan mengecualikan eksepsi yang menjadi telah pertimbangan tersendiri dalam perkara ini, maka hal-hal yang berkaitan dan termuat dalam rekonsensi serta hal-hal yang timbul akibat adanya rekonsensi dalam perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan, sehingga dalam pertimbangan hukum serta amar putusan perkara ini diformat menjadi dua bagian saja yakni **dalam eksepsi** dan **dalam pokok perkara**;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk putusan sela tanggal 6 Mei 2019 dalam perkara *a quo* tentang jawaban atas permohonan sita marital (petitum angka 6 dalam gugatan Penggugat), maka permohonan sita marital Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kesepakatan perdamaian tersebut juga, maka tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat selain hal-hal di dalam kesepakatan perdamaian yang menjadi eksepsi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yakni tentang pembayaran dwangsom (petitum angka 8 gugatan Penggugat) dan permohonan putusan serta-merta (petitum angka 9 gugatan Penggugat), maka tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan isi kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat Pasal 6, dihubungkan dengan

Hal. 72 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1.1. Para Pihak sepakat bahwa harta bersama yang akan disepakai adalah:

a. Bangunan Rumah beton yang belum selesai di buat dengan ukuran 7 m x 15 m sejak tahun 2007 diatas tanah berukuran 12 m x 30 m beralamat di Jalan Propinsi Bayangkara, RT/RW. 011/-, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 360 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana surat gugatan Penggugat pada posita point 4 (C).;

b. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 30 m x 100 m terletak di Jalan Berkat Mandiri, RT/RW. 02/03, Desa Sari

Hal. 73 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah No.

XXXXX atas nama XXXXX dengan luas tanah 3000 m²;

Dengan batas :

Sebelah Utara : XXXXX

Sebelah Selatan : XXXXX

Sebelah Timur : XXXXX

Sebelah Barat : XXXXX

Yang apabila ditaksir, nilainya seharga ± Rp150.000.000,-

(seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana surat gugatan

Penggugat pada posita point 4 (D).;

c. Mobil Merek Nissan Terano dengan nomor plat DA
1425 PN;

Yang apabila ditaksir nilainya seharga ± Rp50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah), sebagaimana surat gugatan

Penggugat pada posita point 4 (F).;

d. Hutang untuk membangun rumah beton sebagaimana

tersebut pada point (a) sebesar Rp197.380.000,- (seratus

sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu

rupiah), untuk masing-masing melakukan pembayaran

sebesar Rp98.690.000,- (sembilan puluh delapan juta enam

ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana gugatan

rekonvensi Tergugat pada posita point 1;

1.2. Para Pihak sepakat bahwa harta bersama

sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf (a) berupa bangunan

rumah beton tersebut di atas disepakati untuk dijual bersama

dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar

hutang sebesar Rp197.380.000,- (seratus sembilan puluh tujuh

juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian sisanya

dibagi berdua dengan ketentuan masing-masing $\frac{1}{2}$ (separoh)

bagian;

1.3. Para Pihak sepakat bahwa harta bersama

sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf (b) dan (c) tersebut di

atas disepakati untuk dijual bersama dan hasil dari penjualan

Hal. 74 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



tersebut dibagi berdua dengan ketentuan masing-masing $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;

1.4. Para Pihak sepakat bahwa teknis penjualan harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas dengan cara sama-sama mencari calon pembeli dan juga membuat kesepakatan harga jual secara riil di lapangan;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1440 *Hijriah* oleh Kami Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1440 *Hijriah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ratna Wardhani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai Rp6.000 Ttd.

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota II,

Hal. 75 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn



Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera,

Ttd.

RATNA WARDHANI, S.Ag.

Hal. 76 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan Penggugat	: Rp	90.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp	350.000,00
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	536.000,00

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Batulicin, 29 Juli 2019
Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Hal. 77 dari 77 hal. Putusan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)